



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

NOMOR :156/PL.02.5-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POHUWATO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil

Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 153/PL.02.4-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 154/PL.02.4-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 155/PL.02.4-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020;

- Memperhatikan:
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 100/PEM-PHWT/10/VI/2020 Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor :40S/PR.07-SD/7504/KPU.Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020;
 2. Berita Acara Nomor 666/PL.02.5-BA/7504/KPU.Kab/IX/2020, tanggal 25 September 2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POHUWATO TENTANG PENETAPAN PEMBATAHAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI POHUWATO TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato
Tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 23.315.379.000 (Dua
Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Tiga
Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)** untuk jenis
Metode Kampanye :

- a. Pertemuan Terbatas
- b. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog
- c. Pengadaan Alat Peraga Kampanye
- d. Pengadaan Bahan Kampanye
- e. Jasa Manajemen/Konsultan

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marisa

Pada Tanggal : 25 September 2020

KETUA,

ttd

RINTO W. ALI

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN POHUWATO

Kepala Sub Bagian Hukum

Sukrin Hatlah

